



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tosan Bin Sarmo
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 52/7 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Palesanggar, Kec. Pagentenan, Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Tosan Bin Sarmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Tosan Bin Sarmo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda beat 108 CC type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2017 dengan Nopol 1\1-6870-BUNoka: \nIIJFZt 17HK659766 Nosin: JFZ1E1674899;
 - 1 buah kunci kontak sepeda motor merk Honda bc1lt 108 CC type DJB02N26L2 AT warna putih tahun 2017 dengan Nopol M-6870-BU Noka: MHIJFZ117HK659766 Nosin: JFZ1E1674899;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda beat 108 CC type DIB02N26L2 AT warna putih tahun 2017 dengan Nopol M-6870-BU Noka: MIIJFZ117HK659766 Nosin: JFZ1E1674899

Dikembalikan kepada saksi Wahyu

- 1 buah kunci T terbuat dari besi;
- 1 buah anak kunci T terbuat dari besi;
- 1 buah tas selempang warna hitam terdapat tuli an' Edmundo'

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa TOSAN BIN SARMO** pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 23.05 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober atau di dalam tahun 2022, bertempat di Halaman Masjid yang beralamat di Jl. Martajasah Ds. Martajasah Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***“pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 23.05 Wib saksi Wahyu yang berada di Masjid yang berlatam di Jl. Martajasah Ds. Martajasah Kabupaten Bangkalan, saksi Wahyu melihat sepeda motor Honda Beat 108 cc type D1B02N26L2 AT Nopol M-6870-BU tahun 2017 warna putih Noka : MH1JFZ117HK659766 Nosin : JFZ1E1674899 miliknya yang terkunci setir terparkir di halaman Masjid dalam keadaan pagar terbuka dibawa oleh terdakwa.
- Selanjutny saksi Wahyu berlari dan menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mendorong terdakwa hingga terjatuh lalu saksi Wahyu berteriak maling dan terdakwa yang berusaha melarikan diri berhasil diamankan oleh warga sekitar.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 108 cc type D1B02N26L2 AT Nopol M-6870-BU tahun 2017 warna putih Noka : MH1JFZ117HK659766 Nosin : JFZ1E1674899 yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara terdakwa pada sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa yang berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dsn. Juko'an Ds. Kecik Kecamatan Besok Kabupaten Bangkalan dengan membawa 1 (satu) buah kunci T/palsu yang dimasukkan ke dalam tas ,menuju ke Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan Bus bertujuan untuk mencari sepeda motor yang akan di curi. Setibanya di daerah Tangkel Kabupaten Bangkalan, terdakwa menggunakan Ojek utuk pergi ke MAsjid yang berlatam di Jl. Martajasah Ds. Martajasah Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa setelah itu, setibanya di Masjid terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 108 cc type D1B02N26L2 AT Nopol M-6870-BU tahun 2017 warna putih Noka : MH1JFZ117HK659766 Nosin : JFZ1E1674899 terparkir di halaman Masjid kemudian terdakwa mengambil kunci T/palsu yang berada di dalam tas lalu sambil mengawasi keadaan sekitar, terdakwa memasukkan kunci T/Palsu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang kontak motor tersebut hingga motor tersebut menyala dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahyu mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahyu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak membunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor merk Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 23.05 Wib di halaman Masjid di Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi melihat sepeda motor Honda Beat milik saksi dibawa oleh Terdakwa kemudian saksi lari untuk menghampiri orang yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut, lalu saksi mendorong Terdakwa tersebut hingga terjatuh dan saksi berteriak maling-maling sehingga Terdakwa melarikan diri, kemudian orang-orang disekitar mendengar teriakan saksi lalu mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara merusak kunci dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda Beat tersebut tanpa seizin saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Ali Muharar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak membunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor merk Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih milik saksi Wahyu;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 23.05 Wib di halaman Masjid di Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang sepeda motor merk Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih tersebut adalah Terdakwa dengan cara merusak rumah kunci menggunakan kunci T;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda Beat tersebut tanpa seizin saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. **Ach Fariki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak membunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor merk Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih milik saksi Wahyu;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 23.05 Wib di halaman Masjid di Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat telfon dari saksi Wahyu yang mengatakan bahwa sepeda motornya ada yang ambil, kemudian saksi bergegas berangkat dan sesampainya di Masjid Syaikhona Kholil sudah terdakwa banyak orang dan anggota Polres Bangkalan yang telah mengamankan Terdakwa
 - Bahwa yang sepeda motor merk Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih tersebut adalah Terdakwa dengan cara merusak rumah kunci menggunakan kunci T;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda Beat tersebut tanpa seizin saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 23.05 Wib di halaman Masjid di Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Juko'an, Ds Kecil, Kecamatan Besok, Kabupaten Probolinggo menuju ke Kabupaten Bangkalan dan sesampainya di Tangkel Terdakwa menumpang gojek menuju Masjid Syaikhona Kholil dan sesampainya disana Terdakwa menuju ke parkiran sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih, kemudian Terdakwa mengambil kunci T dan memasukkan ke sepeda motor tersebut hingga nyala kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa diteriaki maling-maling oleh pemilik sepeda motor sehingga warga yang berada di tempat tersebut mengejar Terdakwa hingga terjatuh dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut sejak berangkat dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda beat 108 CC type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2017 dengan Nopol 1\1-6870-BUNoka: \nIIJFZt 17HK659766 Nosin: JFZ1E1674899;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor merk Honda bc1t 108 CC type DJB02N26L2 AT warna putih tahun 2017 dengan Nopol M-6870-BU Noka: MHIJFZ117HK659766 Nosin: JFZ1E1674899;
- 1 unit sepeda motor merk Honda beat 108 CC type DIB02N26L2 AT warna putih tahun 2017 dengan Nopol M-6870-BU Noka: MIIJFZ117HK659766 Nosin: JFZ1E1674899
- 1 buah kunci T terbuat dari besi;
- 1 buah anak kunci T terbuat dari besi;
- 1 buah tas slempang warna hitam terdapat tuli an' Edmundo'

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Tosan Bin Sarmo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih milik saksi Wahyu di halaman Masjid Syaikhona Kholil di Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut Terdakwa Tosan Bin Sarmo berangkat dari rumahnya di Dusun Juko'an, Ds Kecik, Kecamatan Besok, Kabupaten Probolinggo menuju ke Kabupaten Bangkalan dan sesampainya di Tangkel Terdakwa Tosan Bin Sarmo menumpang gojek menuju Masjid Syaikhona Kholil dan sesampainya disana Terdakwa Tosan Bin Sarmo menuju ke parkiran sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih, kemudian Terdakwa Tosan Bin Sarmo mengambil kunci T dan memasukkan ke sepeda motor tersebut hingga nyala kemudian Terdakwa Tosan Bin Sarmo langsung membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa Tosan Bin Sarmo diketahui saksi Wahyu pemilik sepeda motor tersebut lalu di dorong dan Terdakwa Tosan Bin Sarmo terjatuh dan pada saat itu juga saksi Wahyu berteriak maling-maling sehingga warga yang berada di tempat tersebut mengejar Terdakwa Tosan Bin Sarmo hingga terjatuh dan mengamankan Terdakwa Tosan Bin Sarmo ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar niat Terdakwa Tosan Bin Sarmo untuk mengambil sepeda motor tersebut berangkat dari rumah menuju ke Bangkalan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Tosan Bin Sarmo tersebut saksi Wahyu mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Tosan Bin Sarmo mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Tosan Bin Sarmo**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa Tosan Bin Sarmo benar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih milik saksi Wahyu di halaman Masjid Syaikhona Kholil di Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut Terdakwa Tosan Bin Sarmo berangkat dari rumahnya di Dusun Juko'an, Ds Kecil, Kecamatan Besok, Kabupaten Probolinggo menuju ke Kabupaten Bangkalan dan sesampainya di Tangkel Terdakwa Tosan Bin Sarmo menumpang gojek menuju Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaikhona Kholil dan sesampainya disana Terdakwa Tosan Bin Sarmo menuju ke parkiran sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih, kemudian Terdakwa Tosan Bin Sarmo mengambil kunci T dan memasukkan ke sepeda motor tersebut hingga nyala kemudian Terdakwa Tosan Bin Sarmo langsung membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa Terdakwa Tosan Bin Sarmo diketahui saksi Wahyu pemilik sepeda motor tersebut lalu di dorong dan Terdakwa Tosan Bin Sarmo terjatuh dan pada saat itu juga saksi Wahyu berteriak maling-maling sehingga warga yang berada di tempat tersebut mengejar Terdakwa Tosan Bin Sarmo hingga terjatuh dan mengamankan Terdakwa Tosan Bin Sarmo ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar niat Terdakwa Tosan Bin Sarmo untuk mengambil sepeda motor tersebut berangkat dari rumah menuju ke Bangkalan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Tosan Bin Sarmo tersebut saksi Wahyu mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Tosan Bin Sarmo mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa Tosan Bin Sarmo benar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih milik saksi Wahyu di halaman Masjid Syaikhona Kholil di Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut Terdakwa Tosan Bin Sarmo berangkat dari rumahnya di Dusun Juko'an, Ds Kecil, Kecamatan Besok, Kabupaten Probolinggo menuju ke Kabupaten Bangkalan dan sesampainya di Tangkel Terdakwa Tosan Bin Sarmo menumpang gojek menuju Masjid Syaikhona Kholil dan sesampainya disana Terdakwa Tosan Bin Sarmo menuju ke parkiran sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih, kemudian Terdakwa Tosan Bin Sarmo mengambil kunci T dan memasukkan ke sepeda motor tersebut hingga nyala kemudian Terdakwa Tosan Bin Sarmo langsung

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa Tosan Bin Sarmo diketahui saksi Wahyu pemilik sepeda motor tersebut lalu di dorong dan Terdakwa Tosan Bin Sarmo terjatuh dan pada saat itu juga saksi Wahyu berteriak maling-maling sehingga warga yang berada di tempat tersebut mengejar Terdakwa Tosan Bin Sarmo hingga terjatuh dan mengamankan Terdakwa Tosan Bin Sarmo ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar niat Terdakwa Tosan Bin Sarmo untuk mengambil sepeda motor tersebut berangkat dari rumah menuju ke Bangkalan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Tosan Bin Sarmo tersebut saksi Wahyu mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Tosan Bin Sarmo mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa Tosan Bin Sarmo benar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih milik saksi Wahyu di halaman Masjid Syaikhona Kholil di Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut Terdakwa Tosan Bin Sarmo berangkat dari rumahnya di Dusun Juko'an, Ds Kecil, Kecamatan Besok, Kabupaten Probolinggo menuju ke Kabupaten Bangkalan dan sesampainya di Tangkel Terdakwa Tosan Bin Sarmo menumpang gojek menuju Masjid Syaikhona Kholil dan sesampainya disana Terdakwa Tosan Bin Sarmo menuju ke parkiran sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih, kemudian Terdakwa Tosan Bin Sarmo mengambil kunci T dan memasukkan ke sepeda motor tersebut hingga nyala kemudian Terdakwa Tosan Bin Sarmo langsung membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa Tosan Bin Sarmo diketahui saksi Wahyu pemilik sepeda motor tersebut lalu di dorong



dan Terdakwa Tosan Bin Sarmo terjatuh dan pada saat itu juga saksi Wahyu berteriak maling-maling sehingga warga yang berada di tempat tersebut mengejar Terdakwa Tosan Bin Sarmo hingga terjatuh dan mengamankan Terdakwa Tosan Bin Sarmo ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar niat Terdakwa Tosan Bin Sarmo untuk mengambil sepeda motor tersebut berangkat dari rumah menuju ke Bangkalan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Tosan Bin Sarmo tersebut saksi Wahyu mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Tosan Bin Sarmo mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol M 6870 BU tahun 2017 warna putih tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda beat 108 CC type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2017 dengan Nopol 1\1-6870-BUNoka: \n1IJFZt 17HK659766 Nosin: JFZ1E1674899, 1 buah kunci kontak sepeda motor merk Honda bc1lt 108 CC type DJB02N26L2 AT warna putih tahun 2017 dengan Nopol M-6870-BU Noka: MHIJFZ117HK659766 Nosin: JFZ1E1674899, 1 unit sepeda motor merk Honda beat 108 CC type DIB02N26L2 AT warna putih tahun 2017 dengan Nopol M-6870-BU Noka: MIIJFZ117HK659766 Nosin: JFZ1E1674899 yang telah disita dari saksi Wahyu, maka dikembalikan kepada saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kunci T terbuat dari besi, 1 buah anak kunci T terbuat dari besi, 1 buah tas slempang warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan 'Edmundo' yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tosan bin Sarmotersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat 108 CC type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2017 dengan nopol M 6870 BU, Noka MH1JFZ117HK659766, Nosin JFZ1E1674899;
 - 1 buah kunci kontak sepeda motormerk Honda Beat 108 CC type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2017 dengan nopol M 6870 BU, Noka MH1JFZ117HK659766, Nosin JFZ1E1674899;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat 108 CC type D1B02N26L2 AT warna putih tahun 2017 dengan nopol M 6870 BU, Noka MH1JFZ117HK659766, Nosin JFZ1E1674899;

dikembalikan kepada saksi Wahyu

- 1 buah kunci T terbuat dari besi;
- 1 buah anak kunci T terbuat dari besi;
- 1 buah tas slempang warna hitam terdapat tulisan " Edmundo"

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RB Taufikurrahman, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkl